



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:29/Pdt.P/2023/PN.Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MOHAMAD ARIEF, NIK;7326011512530001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir Rantepao, 15-12-1953, Alamat Malango', Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Yang dalam hal ini disebut sebagai

.....**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Maret 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 3 Maret 2023 dengan Register No.29/Pdt.P/2023/PN.Mak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 7326-LT-06062011-0040 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencacatan Sipil Kab. Toraja Utara pada tanggal 6 Juni 2011 dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang saya miliki.
2. Bahwa pada tahun 2011 saya masuk ke Negara Malaysia secara legal dan di Malaysia bagian Kota Kualalumpur, untuk mengahdiri wisuda anak kami yang bernama Hermita Arief.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 saya mengajukan permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Palopo untuk masuk kembali ke Malaysia secara LEGAL ternyata data identitas saya yang muncul di data Imigrasi Palopo adalah nama dari Paspor Lama yakni MOHAMMAD ARIEF, Lahir di Rantepao, tanggal 15 Desember 1953 dengan status menikah sehingga berbeda dengan data identitas saya yang sebenarnya.
4. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka saya mengajukan Permohonan Penetapan Nama yang sebenarnya yang sesuai Kartu Identitas saya yang asli yakni : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran saya seperti tersebut diatas.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama MOHAMAD ARIEF lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953, status menikah, sesuai dengan kartu identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk mengubah Paspor atas nama MOHAMMAD ARIEF lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953 menjadi MOHAMAD ARIEF lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953. Sudah Menikah;
- 4) Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK, 73260115112530001 atas nama Mohamad Arief diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutiopan Akta Kelahiran Nomor: 7326-LT-06062011-0040 atas nama Mohamad Arief tanggal 6 Juni 2011 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Mentirotikku atas nama Mohamad Arief tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Muhammad Arief tanggal 7 Juni 2011 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Abdi Arief.** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan adanya kesalahan atau perbedaan nama pemohon dalam akte kelahirannya dengan nama yang tertulis dalam paspor pemohon;
- Bahwa nama pemohon dalam paspor yaitu tertulis Mohammad Arief namun yang sebenarnya adalah Mohamad Arief, sesuai dengan Akte kelahiran dan KTP;
- Bahwa pemohon mengalami kendala tersebut setelah ingin memperpanjang paspor pemohon pada kantor imigrasi karena ingin keluar negeri atau Malaysia;
- Bahwa benar bapak saksi semula bernama Mohamad Arief yang lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953 dan sudah menikah;

2. Saksi Bobby Arnold Manurun, yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan adanya kesalahan atau perbedaan nama pemohon dalam akte kelahirannya dengan nama yang tertulis dalam paspor pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon bernama Mohamad Arief;
- Bahwa lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953 dan sudah menikah;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan terjadi perbedaan nama pemohon dalam paspornya yaitu tertulis Mohammad Arief namun yang sebenarnya adalah Mohamad Arief, sesuai dengan Akte kelahiran dan KTP;
- Bahwa benar ingin luar negeri yaitu Malaysia sehingga ingin memperpanjang paspor pemohon pada kantor imigrasi namun diberi petunjuk supaya melakukan perbaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 3 Maret 2023 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki nama pada Paspor Pemohon dimana tertulis nama Mohammad Arief menjadi nama Mohamad Arief sesuai akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 keterangan saksi-saksi yaitu saksi Abdi Arief dan saksi Bobby Arnold Manurun serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar nama Pemohon adalah Mohamad Arief yang lahir di Rantepao, 15-12-1953, Alamat Malango', Kelurahan Mentirotik, Kecamatan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Vide P.1 dan P.2) dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon ingin keluar negeri atau Malaysia namun waktu pengurusan paspor, paspor Pemohon terjadi perbedaan nama yaitu tertulis nama Mohammad Arief dan yang sebenarnya adalah nama Mohamad Arief sesuai akte kelahiran pemohon, sehingga diperlukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa benar nama Pemohon dalam paspor sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas (vide P.4) adalah bernama Mohammad Arief;

Menimbang, bahwa surat paspor merupakan suatu produk hukum yang harus otentik, maka identitas Pemohon didalamnya harus sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam paspor Pemohon maka disarankan memperbaiki penulisan nama Pemohon dari tertulis nama Mohammad Arief menjadi nama Mohamad Arief;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas Pemohon dalam paspor merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka demi hukum Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk merubah nama pemohon pada Paspor pemohon yaitu nama Mohammad Arief menjadi nama Mohamad Arief, sesuai dengan akte kelahiran pemohon oleh karena itu petitum poin 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama MOHAMAD ARIEF lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953, status menikah, sesuai dengan kartu identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk mengubah Paspor atas nama MOHAMMAD ARIEF lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953 menjadi MOHAMAD ARIEF lahir di Rantepao pada tanggal 15 Desember 1953, sudah Menikah;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh HELKA RERUNG, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Makale selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, dengan dibantu oleh MARTINA UNI B.R Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTINA UNI B.R

HELKA RERUNG, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00;
3.	PNBP Relas	Rp 10.000,00;
4.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00;</u>

J u m l a h Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Mak